

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP RASISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN  
IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:  
Tasya Nabilah  
2110012111058

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No : 08/Skripsi/HI/FH/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg.: 08/Skripsi/HI/FH/III-2025


Nama : Tasya Nabilah  
Nomor : 2110012111058  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**


1. Ahmad Iffan. S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Anggota Penguji)




3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg.: 08/Skripsi/HI/FH/III-2025

Nama : Tasya Nabilah  
Nomor : 2110012111058  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia**


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

# **LEGAL STUDY OF HUMAN RIGHTS PROTECTION AGAINST RACISM ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Tasya Nabilah<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>  
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University  
E-mail : [tasya090803@gmail.com](mailto:tasya090803@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Racism in Indonesia despite the existence of an international legal framework that regulates the protection of Human Rights. Individual rights are violated and social injustice is caused by racism, especially for minority groups such as Papua. The formulation of the problem is as follows: 1) How can international law defend human rights against racism? and 2) How well does Indonesia implement anti-racism human rights protections? By examining the relevant legal norms of law, rules, and legal doctrines, normative legal research using a descriptive approach is the methodology used. The findings of this study show that although Indonesia has ratified many international legal documents, including Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), there are still many obstacles to its effective implementation. There are still many obstacles to its effective implementation. Protecting communities from discriminatory activities is hampered by a lack of public understanding of human rights and a lack of effective law enforcement. Therefore, in order to provide effective human rights protection against racism in Indonesia, extensive changes to the law and an increase in law enforcement capacity are needed.

**Keywords: Protection, Human Rights, Racism, International Law**

# **KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RASISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

Tasya Nabilah<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail : [tasya090803@gmail.com](mailto:tasya090803@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Rasisme di Indonesia meskipun ada kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-hak individu dilanggar dan ketidakadilan sosial disebabkan oleh rasisme, terutama bagi kelompok minoritas seperti orang Papua. Rumusan Masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hukum internasional dapat membela hak asasi manusia dari rasisme? dan 2) Seberapa baik Indonesia menerapkan perlindungan hak asasi manusia anti-rasisme? Dengan mengkaji norma-norma hukum yang relevan dari hukum, aturan, dan doktrin hukum, penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan deskriptif adalah metodologi yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak dokumen hukum internasional, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), masih ada banyak hambatan untuk implementasinya yang efektif. Melindungi masyarakat dari kegiatan diskriminatif terhambat oleh kurangnya pemahaman publik tentang hak asasi manusia dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif terhadap rasisme di Indonesia, diperlukan perubahan undang-undang yang ekstensif dan peningkatan kemampuan penegakan hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Rasisme, Hukum Internasional.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional Dan Implementasi Di Indonesia”**, serta saya haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyusunannya penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan penuh cinta dari berbagai pihak. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, terutama orang tua penulis yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayah tersayang yaitu papa Irwan, terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SD yang tidak pernah bermimpi bisa melanjutkan pendidikan nya atau bahkan duduk di bangku kuliah. Namun beliau mampu memberi dukungan dan membiayai penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. dan Pintu Surgaku yaitu Mama Refyonaliza yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis. Terima kasih untuk do'a yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. dan juga rasa terimakasih kepada Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas

Bung Hatta dan selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama antara dosen pembimbing dan beberapa pihak yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, kembali penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, Maret 2025

Penulis,

**TASYA NABILAH**  
**2110012111058**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	10
1. Pengertian Hak Asasi Manusia Internasional.....	10
2. Aturan-Aturan Internasional yang Terkait dengan Hak Asasi Manusia.....	11
3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Internasional.....	12
B. Tinjauan Tentang Rasisme.....	15
1. Pengertian Rasisme.....	14
2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rasisme.....	15
3. Jenis-jenis Rasisme.....	16
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional.....	20

B. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme di Indonesia.....	31
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	49

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah terkait dengan Rasisme yang internasionalisasi era perbudakan yang berlangsung selama lebih dari dua abad hingga munculnya kebijakan Jim Crow yang memisahkan ras secara legal pada abad ke-20, diskriminasi rasial telah menjadi bagian integral dari struktur sosial dan politik negara ini. Meskipun gerakan hak sipil pada tahun 1960-an berhasil menghasilkan undang-undang seperti *Civil Rights Act* yang melarang diskriminasi rasial, tantangan terhadap rasisme masih sangat nyata.

Rasisme fenomena sosial yang kompleks dan berakar dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Rasisme berkaitan dengan konsep ras di dalam masyarakat. Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi dan ekonomi. Kondisi yang dapat menimbulkan rasisme di dalam masyarakat yaitu adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-masing ras yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup>

Rasisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik pada

---

<sup>1</sup>Pradnya Wicaksana, 2022, Universitas Airlangga, “*Amnesty Chapter UNAIR Haturkan Pemahaman Dasar Mengenai Rasisme dalam Webinar CIMSA*”, <https://fh.unair.ac.id/index.php/> Diakses 29 Oktober 2024 pada pukul 23:59

seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme diartikan sebagai rasialisme. Di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa perlakuan berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, (SARA), golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu (biologis). rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras.<sup>2</sup>

Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai rasisme melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, tentang pengesahan *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.<sup>3</sup>

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap diskriminasi rasial adalah hal yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Seperti Konvensi

---

<sup>2</sup>Indira & Muhammad Danu, 2024, “Perenggutan Hak Hidup Dan Hak Asasi Manusia Serta Diskriminasi Terhadap Orang Asia Dan Ras Kulit Hitam Di Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 16, No. 01, Diakses 17 Oktober 2024 pukul 20:08

<sup>3</sup>Hidayat, E. 2016, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, hlm. 80-87

Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), memberikan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnis. Hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari individu dan kelompok, menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam.

Kasus penganiayaan Definus Kogoya, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB), oleh prajurit TNI pada awal tahun 2024 menjadi sorotan publik setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Pada 3 februari 2024, definus kogoya ditangkap oleh aparat TNI dan Polri saat berusaha membakar puskesmas di Distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya keamanan untuk melindungi fasilitas kesehatan yang penting bagi masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Setelah ditangkap, Definus Kogoya mengalami penganiayaan oleh sejumlah prajurit TNI. Dalam video yang beredar, terlihat ia dimasukkan ke dalam drum air dan dipukuli serta disayat menggunakan senjata tajam. Penganiayaan ini terjadi di pos pengamanan TNI di Distrik Gome. Video penganiayaan tersebut menyebar luas di media sosial pada 21 Februari 2024, memicu kemarahan publik dan seruan untuk tindakan tegas terhadap pelaku. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, mengakui insiden tersebut dan menyatakan bahwa tindakan kekerasan itu tidak mencerminkan sikap institusi. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi dan menindak tegas prajurit yang terlibat. Sebanyak 13 prajurit dari Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya ditetapkan

---

<sup>4</sup>Humass Polda Papua, TribraNews, 2024, "*Satgas Ops Damai Cartenz-2024 Berhasil Menangkap DPO KKB Nduga Orang Kepercayaan Egianus Kogoya*", <https://tribranews.papua.polri.go.id/home/?amp=1> Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 12:40

sebagai tersangka atas penganiayaan tersebut. Proses hukum terhadap mereka sedang berlangsung.<sup>5</sup>

Harapan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah berkurangnya kasus rasisme di Indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan rasisme masih saja terjadi di Indonesia terhadap bangsanya sendiri adalah rasisme terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Papua sampai saat ini masih kerap menerima sikap rasisme dari masyarakat Indonesia. Hal ini dialami oleh masyarakat Papua karena perbedaan warna kulit, dan Papua dianggap sebagai daerah yang tertinggal secara pembangunan sehingga masyarakat Papua dianggap lebih rendah kualitas sumber daya manusianya daripada masyarakat di pulau lain di Indonesia. Faktanya adalah Papua juga bagian dari Indonesia.<sup>6</sup>

Pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana negara mengatasi tantangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hukum internasional dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak orang Papua dan mengatasi diskriminasi rasial yang terus berlangsung. Melalui analisis mendalam tentang kasus-kasus seperti Definus Kogoya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

---

<sup>5</sup>Human Rights Watch, 2024, "*Indonesia: Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua*", <https://www.hrw.org/id/news/2024/09/19/>. Diakses 03 Desember 2024 pada pukul 23:31

<sup>6</sup>BBC, 2024, "*Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi*", <https://www.bbc.com/indonesia>, Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 15:04

Berdasarkan dari kasus diatas yang dikemukakan, maka penulis berkeinginan menulis karya ilmiah dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RASISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme di Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada norma-norma hukum

yang berlaku. Jenis metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum yang ada. Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum, putusan pengadilan, maupun literatur hukum. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari norma-norma tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>8</sup>. Penelitian ini lebih mengandalkan data sekunder, yaitu materi tertulis tentang hukum, kemudian data yang diperoleh dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

### a. Bahan Hukum Premier

Yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Memberikan landasan moral dan normatif untuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- 2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Deklarasi *universal* yang pertama kali diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948, menetapkan norma-norma Hak Asasi Manusia yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di seluruh dunia.

---

<sup>7</sup>Muhammad Syahrums, 2022, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif*”, Dotplush, Bengkalis, hlm. 2

<sup>8</sup>Zuchri, 2021, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, CV. syakir Media Press, hlm. 216

- 3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*  
Mengatur hak-hak sipil dan politik secara spesifik, mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1967.
- 4) Konvensi Jenewa termasuk Piagam Geneva, Konvensi Jenewa III, IV, dan V, yang mengatur perlindungan korban perang dan non-perang.
- 5) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICESCR)* Konvensi ini menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak.
- 6) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* konvensi internasional yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi rasial dan mempromosikan kesetaraan di antara semua ras dan etnis. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 Desember 1965 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969.

Hukum Nasional :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- 3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian berikutnya yang akan dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>9</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier adalah materi yang memberikan instruksi atau penjelasan lebih lanjut, seperti kamus bahasa Indonesia yang luas (KBBI).<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan

---

<sup>9</sup>Bambang sunggono, 2002, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

<sup>10</sup>Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2022, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 12

penelitian yang diangkat.<sup>11</sup> Oleh karena itu perlu bersikap objektif kesimpulan hanya akan dapat dari data yang akan dikumpulkan.<sup>12</sup>

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan proses penguraian untuk mengungkap fenomena sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Moh Nazir, 2005, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

<sup>13</sup>Jonaedi Efendi, 2018, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Prenadamedia Group, Depok, hlm. 24-27